

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān diturunkan menjadi salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai jawaban atas persoalan yang terjadi di segala zaman. Al-Qur'ān juga menjadi landasan bagi masyarakat karena dasar-dasar hukum di dalamnya yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Qur'ān akan selalu ada disetiap waktu dan tempat. termasuk persoalan tentang harta dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manusia sangat membutuhkan harta dalam kehidupannya. Menurut pandangan Islam, harta dijadikan sebagai jalan yang dapat mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan. Harta dalam Bahasa Arab disebut “المال” yang berasal dari kata *māla-yamīlu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut etimologi harta merupakan sesuatu yang di butuhkan oleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.

Harta juga termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu lima keperluan pokok, yang terdiri ke atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>2</sup> Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Manna Al-Qathan, *Mahabits Fu Ulum Al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 25.

<sup>2</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Jil. 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1973), hlm. 325.

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 27.

Dalam islam, harta atau kekayaan seseorang dapat menjadi salah satu faktor untuk memerankan khalifah. dengan itu ia dapat memanfaatkan kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan sebaik mungkin untuk mensejahterakan manusia dalam hal ekonomi.<sup>4</sup> Sedangkan ada orang yang berjuang meningkatkan kekayaan untuk dirinya sendiri, dan itu hal tersebut sebagai tujuan hidupnya, ia hanya fokus terhadap hal yang berkaitan tentang harta. Dalam kasus ini kekayaan menjadi persoalan dari setiap kesalahan pada masa kini. Kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara yang salah menjadi pemisah antara seorang muslim dan Tuhannya. Di dalam Al-Qur'an dalam menyisihkan rezeki untuk kepentingan umum tentunya menjadi hal yang di sarankan dalam Al-Qur'an, contohnya dalam bentuk infak, zakat maupun sedekah, hal ini jelas karena untuk kemashlahatan umat islam.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan istilah *Al-Kanzu* artinya mengumpulkan, yaitu menjadikan harta disimpan yang lainnya dan menjaganya.<sup>6</sup> Maksud dari harta yang dikumpulkan, yaitu untuk ditimbun dan disimpan, baik didalam maupun diatas tanah. Hal tersebut telah ada dalam Al-Qur'an, diantaranya *Q.s At-Taubah ayat 34 dan 35*, *Q.s Hud ayat 12*, *Q.s Al-Kahfi ayat 82*, *Q.s Al-Furqon ayat 8*, *Q.s Asy-Syu'ara ayat 58*, *Q.s Al-Qasas ayat 76*, Adapun derivasinya dalam Al-Qur'an diantaranya *Q.s Al-Humazah ayat 1-3*, *Q.s Ali Imran ayat 180*. Salah satu yang membahas mengenai Kanzul Māl adalah *Q.s At-Taubah ayat 34 dan 35*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا  
مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

<sup>4</sup> Ali Akbar, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam', *Jurnal Ushuluddin*, XVIII.2 (2012), hlm.24-25.

<sup>5</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer)* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 82.

<sup>6</sup> Ar Ragib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 1st edn (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 42.

(34)Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (35) pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."

Dalam ayat diatas konteks menyimpan harta tidak mengandung kecaman kepada semua yang berkaitan tentang menghimpun atau menimbun harta, tetapi memang ada beberapa hal yang menjadi ancaman kepada mereka yang menghimpun tanpa menafkakkannya di jalan Allah Swt. dalam ayat diatas pun hanya menyebut emas dan perak, karna biasanya yang umum dibahas di adalah kedua hal tersebut. Sedangkankecaman yang dimaksud adalah bagi orang-orang yang menghimpun tanpa menafkakkannya di jalan Allah SWT.<sup>7</sup>

Dalam ayat ini juga menegaskan tentang larangan memanfaatkan harta dengan jalan menimbun (Kanz) seperti emas dan perak atau barang- barang yang bersifat berharga, kedua sifat tersebut merupakan perilaku yang dapat menyebabkan kesenjangan.<sup>8</sup> Pengertian Kanzu, menurut *At-Thabari* dalam tafsirnya dalam Q.s Al-Kahfi ayat 82,

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

“Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya.”

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hlm. 30-31.

<sup>8</sup> Taufiq, 'Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34), *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17.2 (2018), hlm. 245–258.

Dalam ayat ini maksud dari menyimpan harta dibolehkan karena harta yang disimpan itu berupa harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang shalih untuk kebutuhan anak yatim tersebut setelah dewasa, hal itu dilakukan untuk memelihara hak-hak anak yatim tersebut hingga dewasa serta untuk menjaga keturunan mereka karena khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan *Kanzul Māl* dalam Al-Qur'ān. Perbedaan makna dalam ayat yang berkaitan, tidak selalu berkonotatif negatif, bahkan ada beberapa ayat yang diperbolehkan dalam Al-Qur'ān Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “**Kanzul Māl Dalam Al-Qur'ān (Kajian Tafsir Tematik)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis angkat sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai *Kanzul Māl dalam Al-Qur'ān*. Maka dengan hal tersebut penulis membatasi kajian penelitian ini dengan memunculkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Seperti apa penafsiran ayat-ayat tentang *Kanzul Māl* dalam Al-Qur'ān dalam kajian tafsir Tematik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Hal-hal yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *Kanzul Māl* dalam Al-Qur'ān dengan kajian tafsir maudhui.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritik: penelitian berguna untuk menambah khazanah pengetahuan tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *Kanzul Mal* dalam Al-Qur'ān.

- b. Secara praktis: penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai baik atau tidaknya *Kanzul Mal* dalam kehidupan manusia, dan menjadi rujukan para peneliti atau akademisi untuk kajian serupa dimasa yang akan datang.

### **E. Batasan penelitian**

Dalam sebuah penelitian, batasan mutlak diperlukan supaya pembahasan tidak melenceng dari topik penelitian dan tetap fokus, terarah, dan jelas. Dalam pembahasan kali ini, penulis hanya memfokuskan pembahasan ayat-ayat tentang harta, khususnya ayat-ayat yang mengandung kata *Kanzul Māl*. Dalam *Mu'jam al-Mufahraz li al-fazh al-Qur'an al-Karim*, kata *Māl*, terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali dalam bentuk mufrad (tunggal), dan sebanyak 61 kali dalam bentuk jamak (amwal). Sedangkan Kata *Kanzul Māl* dalam Al-Qur'an dijumpai 6 kali, inilah yang akan menjadi fokus pembahasan penulis agar di dalam melakukan penelitian, hal-hal yang menjadi pokok bahasan dapat di kerucutkan.

### **F. Kerangka Pemikiran**

Tafsir Maudhūi. berasal dari Bahasa arab yaitu Tafsir Maudhū'i. terdiri dari dua suku kata yaitu kata Tafsir dan kata Maudhū'i. kata Tafsir termasuk dalam isim yang berarti penjelasan, keterangan, uraian.<sup>9</sup>

Tafsir Maudhū'i merupakan tafsir yang didalamnya terdapat penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji oleh mufassir, Kata Maudhu'i merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi wadha'a yang artinya meletakkan, menjadikan, mendustakan dan membuat-membuat, yang dibicarakan topik, tema.

Musthafa Muslim mendefinisikan tafsir tematik (Maudhū'i) ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayat nya menjadi satu kesatuan, kemudian melakukan analisis terhadap isi kandungan nya melalui cara tertentu, dan berdasarkan syarat tertentu untuk menjelaskan makna yang dikandung sehingga dapat

---

<sup>9</sup> Ali Akbar Hidayatullah, *Pengantar Tafsir Maudu'i* (Pekan Baru Riau: Daulat Riau, 2012), hlm. 14.

mengeluarkan unsur- unsur didalamnya, serta menghubungkan antara yang satu dan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.<sup>10</sup>

Tafsir tematik menurut ‘*Abd Al-Hayy Al-Farmawi* terdapat dua bentuk, *pertama*, satu surat yang dijelaskan tetapi secara menyeluruh dengan penjelasan yang bersifat umum dan khusus, yang didalamnya terdapat korelasi dari berbagai masalah, maka dariitu terlihat sebagai kesatuan pesan yang utuh. *Kedua*, beberapa himpunan ayat dari berbagai surat dengan tema yang sama, yang selanjutnya dijadikan sebagai topik pembahasan yang diteliti.<sup>11</sup> maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian bentuk kedua dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema Kanzul Māl dalam Al-Qur’ān yang kemudian dikaji melalui Langkah-langkah yang diusung oleh ‘*Abd Al-Hayy Al-Farmawi*.

Dalam buku yang berjudul *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhui* dalam bukunya karya Al-Hayy Farmawi, beliau merupakan seorang guru di Al-Azhar, berikut metode maudhui yang dipakai oleh penulis dalam penelitian, Berikut langkah-langkah yang diusung didalam bukunya sebagai berikut.

- 1) Menetapkan masalah yang akan dikaji.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.
- 3) Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya dengan disertai pengetahuan tentang *asbab al nuzulnya*.
- 4) Memahami hubungan antara ayat-ayat yang dikaji dalam surahnya masing-masing (munasabah ayat).
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).
- 6) Menambahkan penjelasan dengan hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang dikaji.
- 7) Mempelajari ayat-ayat yang dikaji secara keseluruhan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki pengertian sama, atau mengompromikan antara ‘*am* (umum)

<sup>10</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur).2014,hlm. 72.

<sup>11</sup> Lailia Muyasaroh, ‘Metode Tafsir Maudu’i (Perspektif Komparatif’, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 18.2 (2017), hlm. 23–48.



dan yang *khass* (khusus), *mutlak* dan *muqayyad* (terkait), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau paksaan.

- 8) Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dikaji

### G. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan persoalan yang akan diteliti.

*Pertama*, artikel jurnal yang berjudul “Perspektif Islam Terhadap Harta Simpanan” karya Nurul Sultina dan Sri Dwi Friwanti mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang diterbitkan pada tahun 2018<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, menjadi kebutuhan inti yang sulit dipisahkan. Dalam perspektif Islam, harta pada hakikatnya diakui sebagai kepemilikan Allah SWT. dan kemudian diberikan kepada manusia untuk dikelola. Pemilik suatu harta memiliki kewenangan khusus menurut ajaran agama untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariat, dengan tujuan mengambil manfaatnya selama tidak melanggar norma agama. Islam memberikan persetujuan atas tindakan menyimpan harta, selama tujuan penyimpanan tersebut tidak mengarah kepada perbuatan maksiat atau kesombongan akibat kepemilikan yang melimpah, serta tidak mengalihkan perhatian dari pengingatannya kepada Allah. Dalam hukum Islam, penyimpan harta memiliki kewajiban untuk menjaga harta tersebut dengan baik. Ini meliputi melindungi harta agar tidak diambil oleh orang lain tanpa hak yang sah dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Pemilik harta juga memiliki tanggung jawab untuk menunaikan zakat dari harta yang disimpan setiap tahun, serta mengalokasikan harta simpanan untuk membantu umat dalam situasi

---

<sup>12</sup> Nurul Sultina dan Sri Dwi Friwanti, ‘Perspektif Islam Terhadap Harta Simpanan (Tinjauan Fiqh)’, 10.1 (2018), hlm. 59–72.

kebutuhan. Dengan demikian, pandangan Islam mengenai harta memandangnya sebagai amanah yang diberikan oleh Allah, dengan tanggung jawab untuk mengelolanya secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepemilikan harta dengan kewajiban sosial dan spiritual dalam mematuhi ajaran agama. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu pada pembahasan yang dikaji, yaitu tentang simpanan harta dan cukup relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan perbedaannya yaitu, didalamnya hanya menyajikan tentang hukum fiqih mengenai simpanan harta dan fokus kajiannya bukan tentang *Kanzul Māl*.

*Kedua*, Ruston Nawawi dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Etika Terhadap Harta dalam Perspektif Al-Qur’an” , mahasiswa IAIN Kediri yang diterbitkan pada tahun 2018.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai etika dalam memelihara harta dalam pandangan Al-Qur’an, disini juga dibahas bahwa Cara memperoleh harta kekayaan, Al-Qur’an menganjurkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal putus asa dan juga tidak boleh menempuh usaha terlarang, yaitu memakan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, memakan hasil riba, menipu, suap menyuap. Ini semua berkaitan dengan Etika dalam memelihara harta. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai fokus yang dikaji didalamnya, penulis membahas mengenai menimbun harta yang dilakukan oleh manusia dalam memelihara hartanya.

*Ketiga*, Muslimin dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kanzl Al-Maal Terhadap Prinsip Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Sidrap” mahasiswa IAIN Pare- Pare yang diterbitkan pada tahun 2019.<sup>14</sup> Dalam kajian penelitian ini membahas mengenai Prinsip Investasi yang dikaitkan dengan analisisnya terhadap menimbun harta (*KanzulMāl*) Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu prinsip

---

<sup>13</sup> Ruston Nawawi, ‘*Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an*’, *Qof*, 2.2 (2018), hlm. 147–159.

<sup>14</sup> Muslimin, ‘*Analisis Kanzl Al-Maal Terhadap Prinsip Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Sidrap*’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15.2 (2019), hlm. 9–25.



investasi emas yang dilakukan oleh nasabah dipegadaian sudah sesuai dengan prinsip serta tidak masuk dalam kategori prinsip spekulasi, karena selain menabung untuk transaksi dan berjaga-jagamereka juga mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas mereka, dan sudah mencapai nisab (jumlah harta) dan haulnya (waktu) sudah cukup. Adapun persamaan penulis dengan peneliti tersebut adalah sama-sama meneliti tentang menimbun harta. dan Adapun perbedaan antar keduanya adalah skripsi tersebut Fokusnya terhadap hukum islam mengenai prinsip-prinsip investasi emas pada pegadaian syariah dan kajian ayat tentang menimbun harta serta pengetahuan dan tujuan nasabah dalam melakukan investasi emas pada pegadaian, sedangkan penulis fokus terhadap makna *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dengan metode tafsir tematik serta kitab rujukan yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya, *Kitab Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Zuhaili, *Tafsir jami Li Ahkam Al- Qur'an karya Al-Qurtubi*, *Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Quran* karya Sayid Quthb, *Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* karya At-Thabari.

*Keempat*, Muthia Rizki Ramadhan dan Rachmad Risqy Kurniawan dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Larangan dan Bahaya Memakan Harta secara Bathil” , Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Daarul Qur'an Bogor, yang diterbitkan pada tahun 2022.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas mengenai bermuamalah dalam Al-Qur'an yang diberikan batasan salah satunya larangan memakan harta secara bathil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep etika bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak dilanggar dan di rampas. Termasuk kegiatan konsumsi harus menghindari perilaku dzalim dan bathil. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu fokus kajian yang diteliti, yaitu makna menimbun harta secara umum.

*Keempat*, artikel jurnal yang berjudul “Etika dalam kepemilikan dan

---

<sup>15</sup> Muthia Rizky Ramadhan and Rachmad Risqy Kurniawan, ‘*Larangan Dan Bahaya Memakan Harta Secara Bathil*’, *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x.2 (2018),hlm. 200.

pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi islam” karya Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, Udin Saripudin, mahasiswa Universitas Islam Bandung, yang diterbitkan pada tahun 2022<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana caranya mengelola serta kepemilikan harta yang disinyalir terdapat dampak bagi ekonomi islam, didalamnya terdapat prinsip dasar tentang kepemilikan harta, pemanfaatannya serta pengelolaan harta dalam islam serta dampaknya terhadap ekonomi islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah tema yang dikaji cukup relevan karena mencakup tentang hartadalam islam, Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut, yaitu dalam fokus kajiannya jurnal tersebut, peneliti lebih fokus dengan bagaimana konsep kepemilikan dan pengelolaan harta, sedangkan penulis membahas tentang hakikat menimbun harta dalam Al-Qur’ān

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Semangat Menabung Dalam Al-Qur’an” karya Ahmad Firdaus dari universitas UIN Suska Riau pada tahun 2022.<sup>17</sup> Dalam penelitiannya membahas mengenai menabung yang dianjurkan dalam islam itu seperti apa dan bagaimana., Menabung merupakan hal yang sangat tak asing lagi dalam masyarakat. Dalam hal ini menabung dapat menjadi sebuah alternatif bagi seseorang dalam menyimpan uang mereka. Menabung dapat dijadikan sebuah investasi bagi kebanyakan masyarakat pada saat ini, mengingat kebutuhan yang beragam dari setiap orang. Menabung dapat dijadikan sarana seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan yang bersifat telah direncanakan maupun kebutuhan yang terjadi secara mendadak. Dan didalamnya terdapat beberapa penafsiran ayat mengenai menabung membuat penelitian ini semakin komprehensif. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu, didalamnya ada beberapa ayat yang sama serta penafsirannya, dan sedikit membahas mengenai bagaimana menyalurkan uang yang disimpan. Adapun perbedaan didalamnya, tidak spesifik membahas mengenai *Kanzul Māl* sebagaimana

---

<sup>16</sup> Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin, ‘Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam’, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.1 (2022), hlm. 310–16.

<sup>17</sup> Ahmad Firdaus, *Semangat Menabung Dalam Al-Qur’ān*, 2023, hlm. 58.

topik yang penulis gunakan.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata atau penjelasan yang cenderung menggunakan analisis dibanding angka<sup>18</sup>. Yang didalamnya bersifat alamiah dan tidak ada hipotesis dari sebelumnya, sehingga peneliti fokus dengan data yang ada.<sup>19</sup>

### 2. Jenis data

Penelitian ini bersifat literatur (*library research*), yang merupakan suatu penelitian dengan menghimpun data dari berbagai literatur mengenai pokok bahasan kajian penelitian. Literatur yang dimaksud ialah kitab-kitab tafsir, buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan pokok bahasan kajian penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data yang relevan sesuai dengan tema yang dibahas. Dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber atau rujukan utama yang digunakan penulis dalam penelitian. Data primer menjadi acuan utama dalam kajian ini, dan penulis memanfaatkan Al-Quran sebagai sumber data utama. Kajian ini difokuskan pada pembahasan mengenai *Kanzul Māl* dipandang dari perspektif Al-Qur'an. Dengan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tema ini, diharapkan kajian ini mampu memberikan

<sup>18</sup> Pupu Saeful Rahmat, 'Penelitian Kualitatif', *Equilibrium*, 5.9 (2009), hlm. 9.

<sup>19</sup> Endang Solihin, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan* (Tasik Malaya: Pustaka Ellios, 2021), hlm. 76.

wawasan yang mendalam mengenai pandangan dan ajaran Al-Quran tentang keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia. Pemakaian Al-Quran sebagai data primer memberikan dasar yang kokoh dan otentik dalam pengembangan kajian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber sekunder di sini adalah kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya *Kitab Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Zuhaili, *Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Quran* karya Sayid Quthb, *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar* karya Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* karya At-Thabari, Tafsir Kemenag RI, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turunnya* karya Muchlis M Hanafi, serta dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis beserta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema kajian yaitu *Kanzul Māl* dalam Al-Qur'an.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Penelitian ini bersifat literatur (*library research*)<sup>20</sup> atau studi kepustakaan. Teknik ini memungkinkan penafsiran mengidentifikasi semua ayat yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan<sup>21</sup> tujuan dari penggunaan Teknik tersebut untuk mendapatkan informasi dalam Menyusun teori yang sesuai dengan kajian yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan *Kanzul Māl* yang tersebar dalam Al-Qur'an dengan redaksi kata yang berbeda beda. Kemudian menelusuri penafsiran dalam beberapa kitab yang akan diteliti setelah itu menganalisis dan terakhir menjadikan sebagai kesimpulan.

---

<sup>20</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir* (Bandung: Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). hlm. 35.

<sup>21</sup> Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al Quran, Terj. Sahiron Syamsudin Dan Sulkhah* (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2018), hlm. 89.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran.<sup>22</sup> Pada penulisan ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk yang diperluas. Penelitian kualitatif disini bermakna bahwa data yang disajikan berbentuk kata-kata bukan angka-angka. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian dan selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data yang memberikan penjelasan dan argumentasi.<sup>23</sup>

Setelah data terkumpul langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan analisis data. Dimulai dari menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan cara mengelolanya dalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, menyeleksi bagian penting dan yang terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Langkah analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini yang pertama dengan melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses menyeleksi terhadap hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, merangkum, mencari tema juga pola dengan tujuan untuk memberikan sebuah ilustrasi yang lebih jelas, juga memudahkan penulis mengumpulkan data yang selanjutnya bila diperlukan. Yang kedua dengan penyajian data. Melakukan penyusunan informasi dari kompleks menjadi sistematis dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud yang kemudian menganalisis dengan ilmu bantu yang sesuai dengan masalah yang dijadikan pembahasan sehingga melahirkan sebuah konsep utuh dari Al-Qur'an terkait hal tersebut. Dengan melakukan langkah ini memungkinkan akan adanya penarikan suatu kesimpulan data dalam pengambilan tindakan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan.

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 64.

<sup>23</sup> Jani Ami, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekan Baru: Pustaka Riau, 2013), hlm.73.

Analisis data dalam bentuk deskripsi objek yang dikaji sehingga jelas.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya melalui kajian tafsir, teknis analisis data di sini adalah dengan memahami kandungan apa yang ada dalam kitab Tafsir sebagai obyek materialnya. Penulis menggunakan metode tematik untuk mengolah dan menganalisis data tersebut. Langkah yang dilakukan yaitu proses pengumpulan data terkait dengan topik pembahasan *Kanzul Māl* dalam Tafsir, mulai dari menghimpun ayat-ayatnya yang kemudian dilakukannya sebuah penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu<sup>25</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan dan memudahkan pembaca dalam mempelajari skripsi ini, penulis membagi skripsi kedalam 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I, PENDAHULUAN.** Dalam bab pertama ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

**Bab II, LANDASAN TEORI.** Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi *kanzul Māl*, definisi Al-Qur'an dan definisi Tafsir Tematik

**BAB III, PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.** Dalam bab ini mencakup pengklasifikasian ayat-ayat *Kanzul Māl*, Periodesasi Makiyyah dan Madaniyyah, *Asbabun Nuzul* ayat, *Munasabah* ayat, Uraian Hadis serta analisis ayat penafsiran Al-Qur'an tentang *Kanzul Māl*.

**BAB IV PENUTUP,** bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

<sup>24</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 27.

<sup>25</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy, Cetakan Pe (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 18.